



Upaya Non Penal Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Lampung

Renata Auravika^{1*}, Maya Shafira², Muhammad Farid³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: renataaura451@gmail.com^{1*}, maya@fh.unila.ac.id²

*Penulis Korespondensi: renataaura451@gmail.com

Abstract. *Forestry crimes remain a serious and recurring problem that threatens forest sustainability in Lampung Province and causes long-term environmental damage. The use of repressive penal approaches alone has been considered ineffective, as such measures tend to focus on punishment after violations occur rather than preventing crimes in advance. Therefore, this study aims to analyze non-penal efforts in preventing forestry crimes and to identify factors that hinder their effective implementation. The research used a normative juridical approach supported by an empirical approach through literature studies and interviews. The results show that non-penal strategies, including guidance, counseling, community empowerment, and conservation partnership programs implemented by the Tahura Wan Abdul Rachman KPHK UPTD, have contributed to reducing forestry crimes. Nevertheless, several obstacles continue to limit their effectiveness, such as overlapping regulations, limited numbers of law enforcement officers and supporting infrastructure, challenging socio-economic conditions of communities living around forest areas, and low levels of legal awareness and legal culture among local populations.*

Keywords: *Conservation Partnerships; Forestry Crimes; Lampung Province; Legal Awareness; Non-Penal Measures.*

Abstrak. Kejahatan kehutanan tetap menjadi masalah serius dan berulang yang mengancam keberlanjutan hutan di Provinsi Lampung dan menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Penggunaan pendekatan hukuman represif saja dianggap tidak efektif, karena tindakan tersebut cenderung berfokus pada hukuman setelah pelanggaran terjadi daripada mencegah kejahatan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya non-hukuman dalam mencegah kejahatan kehutanan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi non-hukuman, termasuk bimbingan, konseling, pemberdayaan masyarakat, dan program kemitraan konservasi yang dilaksanakan oleh Tahura Wan Abdul Rachman KPHK UPTD, telah berkontribusi dalam mengurangi kejahatan kehutanan. Meskipun demikian, beberapa kendala terus membatasi efektivitasnya, seperti tumpang tindih peraturan, keterbatasan jumlah petugas penegak hukum dan infrastruktur pendukung, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang menantang, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum di kalangan penduduk setempat.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Kejahatan Kehutanan; Kemitraan Konservasi; Provinsi Lampung; Upaya Non-Penal.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Secara konstitusional, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (Priyanta, 2010).

Hutan merupakan pilar vital yang menyokong kehidupan manusia sejak lahir hingga akhir hayat melalui penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti oksigen, air, pangan, serta proteksi terhadap bencana alam. Urgensi fungsi ini secara legal ditegaskan dalam regulasi kehutanan nasional yang membagi peran hutan ke dalam tiga kategori utama guna menjamin kelestariannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi pokok tersebut mencakup aspek konservasi, produksi, dan lindung (Kehutanan, 2005).

Hutan menjalankan peran konservasi hayati, produksi sumber daya, serta perlindungan sistem tata air dan iklim secara terpadu. Ketiga aspek tersebut mengharuskan adanya tata kelola yang lestari guna menjamin keberlangsungan hidup manusia dan alam. Namun, dalam tataran praktis, pelaksanaan ketiga fungsi pokok tersebut kerap mengalami kegagalan dan tidak berjalan efektif. Berbagai kendala muncul, seperti pengawasan yang tidak maksimal serta minimnya sumber daya pendukung di lapangan. Selain itu, ambisi ekonomi sering kali memicu eksploitasi berlebihan yang mengabaikan daya dukung lingkungan sekitar. Tekanan kepentingan tersebut akhirnya menciptakan celah bagi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran aturan hukum. Fenomena ini pada gilirannya memicu maraknya tindak pidana kehutanan yang merugikan negara dan kelestarian ekosistem (Sadikin, 2021).

Kejahatan di sektor kehutanan mencakup beragam bentuk pelanggaran hukum, di antaranya adalah pembalakan liar (*illegal logging*), aktivitas tambang dan perkebunan ilegal, distribusi hasil hutan tanpa izin, serta pembakaran lahan dan perburuan satwa liar. Selain merugikan aspek sosial-ekonomi masyarakat dan negara, tindakan ini juga mengakibatkan degradasi hutan yang masif. Dalam perspektif yang lebih luas, kerusakan tersebut berkontribusi pada krisis lingkungan hidup di tingkat global (Wirya, 2015).

Tindak pidana kehutanan telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan dasar hukum lebih tegas mengenai penindakan terhadap pelaku kerusakan hutan (Permatasari, 2019). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penegakan hukum yang bersifat penal belum sepenuhnya efektif menekan laju kejahatan kehutanan, terutama di daerah dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya hutan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tekanan signifikan terhadap keberlanjutan ekologi hutan. Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang paling sering terjadi adalah *illegal logging* atau penebangan liar. *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin dari pihak

berwenang (Eleanora, 2012). Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem hutan, mengancam keanekaragaman hayati, serta memperburuk kondisi sosial masyarakat sekitar hutan yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus *illegal logging* tidak hanya hanya memicu kerugian ekologis, tetapi juga merusak kualitas hutan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal. Kerentanan kawasan konservasi terhadap degradasi semakin meningkat akibat aktivitas ilegal yang terjadi secara masif dan berulang. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan tindak pidana kehutanan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal (hukum pidana) yang bersifat represif (Barda Nawawi Arief, 2018). Meskipun sanksi pidana telah diatur dalam perundang-undangan, efektivitasnya terbatas karena hanya bekerja pasca-pelanggaran. Oleh sebab itu, penguatan pendekatan non-penal yang bersifat preventif menjadi urgensi utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kerusakan terjadi.

Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana kehutanan sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Upaya ini menitikberatkan pada pembinaan, pemberdayaan, peningkatan kesadaran hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Salah satu bentuk konkret upaya non penal tersebut yaitu program kemitraan konservasi, yang memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan secara terbatas dan bertanggung jawab (Zulfaa & Rahmawati, 2025).

Pendekatan non penal di Provinsi Lampung diimplementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wan Abdul Rachman melalui pelaksanaan program kemitraan konservasi yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan pentingnya menjaga kelestarian hutan serta mengurangi ketergantungan praktik eksploitasi sumber daya hutan yang merusak. Meskipun demikian, implementasi pendekatan non-penal di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rentan. Hal tersebut berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program kemitraan konservasi dalam upaya mencegah tindak pidana kehutanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh upaya non-penal dalam pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Lampung dengan pendekatan non-penal. Di samping itu, studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya non-penal dalam pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Lampung.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan oleh teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor penegakan hukum sebagai landasan analisis upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana kehutanan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal sebagai politik kriminal pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat serta menciptakan kondisi sosial yang mendukung tercapainya kesejahteraan bersama (Wira Pratama, 2023).

Upaya penanggulangan kejahatan yang juga dikenal dengan istilah *criminal policy*, *penal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk mengurangi bahkan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan serta kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (Jovasevic, 2014). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat semata-mata mengandalkan sarana penal berupa hukum pidana, melainkan juga harus didukung oleh sarana non-penal. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan integral dengan menyeimbangkan penggunaan sarana penal dan non-penal secara proporsional agar tujuan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal (Wahyudi & Sulchan, 2023).

Sarana penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana dan bersifat represif, yakni dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, sarana non-penal lebih berorientasi pada upaya preventif dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan sejak awal, sehingga kebijakan ini dipandang strategis karena diarahkan pada penghapusan atau pengendalian faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung (Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk et al., 2024).

Selain teori penanggulangan kejahatan penelitian ini juga menggunakan teori faktor penegakan hukum. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi oleh sejauh mana hukum tersebut dapat berfungsi dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang harus disusun secara jelas dan selaras dengan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, hierarki peraturan, serta asas *lex specialis* dan *lex posterior*, dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketersediaan

sarana dan prasarana yang memadai, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memahami dan menghargai hukum cenderung lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Di samping itu, faktor kebudayaan turut menentukan karena hukum tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, apabila suatu peraturan sejalan dengan nilai budaya yang dianut, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan (Ni'mah, 2012).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan dan tujuan hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat tercapai secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan upaya non-penal dalam pencegahan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung serta faktor-faktor yang menghambatnya. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang memiliki relevansi langsung terhadap topik yang sedang diteliti. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur kepustakaan, teori-teori berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, artikel jurnal serta sumber-sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif, yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan hingga memperoleh gambaran yang komprehensif terkait fokus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Non-Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Lampung

Tindak pidana kehutanan merupakan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, hal ini ditegaskan dalam pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78. Hal yang menjadi dasar adanya perbuatan pidana kehutanan adalah karena adanya kerusakan hutan disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80 (Kelung & Larenggam, 2025).

Beratnya ancaman sanksi dalam regulasi kehutanan terlihat dari skema pidana pokok yang menggabungkan hukuman kurungan penjara dan denda materiil. Selain itu, terdapat

pidana tambahan berupa penyitaan aset, yang mencakup seluruh hasil hutan ilegal beserta alat transportasi yang digunakan. Merujuk pada Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999, penerapan sanksi maksimal dalam Pasal 78 ini sengaja dirancang sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan di sektor kehutanan (Karinda et al., 2023).

Pengaturan mengenai tindak pidana kehutanan beserta sanksi pidana yang dikenakan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya penegakan hukum pidana tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan. Pendekatan penal yang menitikberatkan pada pemberian sanksi cenderung bersifat represif dan baru bekerja setelah terjadinya tindak pidana, sehingga belum menyentuh faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, seperti tekanan ekonomi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang bersifat preventif, yaitu pendekatan non-penal, sebagai upaya pencegahan tindak pidana kehutanan yang lebih berkelanjutan dan komprehensif.

Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung merupakan pendekatan strategis yang menitikberatkan pada tindakan preventif melalui mekanisme sosial, edukatif, dan partisipatif tanpa bergantung pada penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip pengelolaan kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa perlindungan hutan harus dilakukan melalui pencegahan kerusakan, pengamanan kawasan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Mufidah et al., 2024). Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang mengamanatkan pengelola kawasan konservasi untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan.

Pendekatan ini menjadi penting mengingat berbagai permasalahan kehutanan khususnya praktik *illegal logging* dan perambahan hutan tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh tekanan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, strategi non penal menjadi sangat penting untuk memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menekan ketergantungan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak kelestarian hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Riyanto selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat diperoleh gambaran mengenai peran yang dijalankan oleh UPTD dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi. Peran tersebut meliputi:

- a. Pengawasan kegiatan kehutanan dilakukan oleh UPTD melalui pemeriksaan izin pemanfaatan serta pemantauan aktivitas penebangan secara intensif. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi menjadi fokus utama dalam memastikan seluruh kegiatan di dalam kawasan tetap berada dalam koridor hukum.
- b. Fasilitasi program kemitraan konservasi mencakup tugas perancangan, pendampingan, hingga monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masyarakat mitra diarahkan untuk memahami prinsip konservasi agar tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat tercapai.
- c. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dijalankan untuk memperkuat sinergi dalam penindakan pelanggaran di kawasan hutan. Pelaporan indikasi pelanggaran dan penyediaan bukti dokumentasi oleh UPTD menjadi dasar penting dalam mendukung proses hukum yang sesuai prosedur.
- d. Edukasi hukum dan penyuluhan secara aktif diberikan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kelestarian ekosistem. Pemahaman mengenai regulasi dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan di tingkat tapak.
- e. Pembuatan laporan dan dokumentasi merupakan tanggung jawab administratif UPTD untuk mencatat seluruh hasil pengawasan dan pembinaan. Data dokumentasi tersebut berfungsi sebagai instrumen evaluasi efektivitas program serta bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan publik.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembangunan kondisi sosial yang mendukung terciptanya kelestarian hutan. Salah satu bentuk konkret dari strategi non penal yang dijalankan UPTD Wan Abdul Rachman adalah melalui program kemitraan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Kemitraan Konservasi.

Program kemitraan konservasi merupakan salah satu bentuk upaya non penal yang paling menonjol. Melalui program ini UPTD Wan Abdul Rachman memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara legal dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif mata pencaharian, tetapi juga mengalihkan masyarakat dari praktik ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan hutan. UPTD Wan Abdul Rachman juga melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara rutin dan sosialisasi terkait kebutuhan masyarakat mitra konservasi, untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya non penal karena membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan.

Keberhasilan program kemitraan konservasi yang dijalankan oleh UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman pada dasarnya tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari menurunnya angka pelanggaran kehutanan. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ilegal seperti penebangan liar (*illegal logging*) maupun penggunaan kawasan tanpa izin. Maka dari itu, Data mengenai tindak pidana kehutanan menjadi penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan hutan melalui program kemitraan konservasi berjalan, serta menjadi indikator keberhasilan maupun kelemahan program kemitraan konservasi.

Berdasarkan catatan dari UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman, jumlah kasus tindak pidana kehutanan pada periode 2023–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Kehutanan Periode 2023-2025.

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana	Keterangan	Penyelesaian
2023	2 kasus	<i>Illegal logging</i> (1), Penggunaan Kawasan (1)	Belum ada izin kemitraan konservasi	Melakukan panggilan kepada yang bersangkutan
2024	4 kasus	<i>Illegal logging</i> (2), <i>Illegal logging</i> dan pemecahan batu (1), Penggunaan Kawasan (1)	Pelanggaran bersifat sporadis, Sebagian besar ditangani dengan cepat	Memanggil semua yang terlibat dalam kasus ini dan membuat surat pernyataan akan melakukan penanaman dan tidak mengulangi kesalahan kembali.
2025	0 kasus	-	Tidak ada laporan tindak pidana kehutanan	

Sumber: UPTD Wan Abdul Rachman

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat dua kasus, yakni *illegal logging* dan penggunaan kawasan hutan. Pada tahun 2024 jumlah kasus meningkat menjadi empat, terdiri atas dua kasus *illegal logging*, satu kasus *illegal logging* disertai pemecahan batu, serta satu kasus penggunaan kawasan. Namun, pada tahun 2025 tidak ditemukan adanya kasus tindak pidana kehutanan.

Agus Riyanto selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan kasus *illegal logging* atau penebangan liar pernah menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UPTD. Namun demikian, melalui pendekatan kemitraan konservasi, UPTD KPHK Wan Abdul Rachman berupaya mengubah pola hubungan

antara masyarakat dan hutan yang semula bersifat eksploitatif menjadi lebih partisipatif. Ia menambahkan bahwa program kemitraan konservasi mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan hutan secara legal dan berkelanjutan, sehingga potensi terjadinya tindak pidana *illegal logging* dapat ditekan.

Tindak pidana kehutanan di Tahura Wan Abdul Rachman mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, pada tahun 2025 tidak terindikasi adanya pelanggaran atau laporan tindak pidana kehutanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan UPTD KPHK Wan Abdul Rachman melalui program kemitraan konservasi berhasil menekan angka pelanggaran hingga mencapai nol kasus.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi UPTD yang menitikberatkan pada pendekatan kolaboratif antara UPTD dan masyarakat sekitar Kawasan hutan. Melalui pembinaan intensif, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi, Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga Kawasan hutan serta memperoleh alternatif mata pencaharian yang legal. Hal ini, memperlihatkan bahwa UPTD Wan Abdul Rachman tidak hanya berperan sebagai Lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Upaya Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan

Hambatan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana kehutanan di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial di luar aspek regulasi formal. Efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto tidak hanya bersumber dari substansi undang-undang, melainkan ditentukan oleh interaksi berbagai variabel lapangan yang kompleks. Keberhasilan sistem hukum tersebut secara fundamental bergantung pada lima faktor utama, yaitu kekuatan hukum itu sendiri, integritas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukum (Soekanto, 2018).

Faktor substansi hukum dalam penegakan tindak pidana kehutanan di Tahura Wan Abdul Rachman masih menyisakan persoalan mendasar terkait ketidakjelasan isi beberapa pasal. Tumpang tindih regulasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjadi kendala serius dalam operasional hukum. Ketidaksinkronan penetapan status kawasan di antara kedua aturan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas-batas wilayah hutan dan perkebunan. Sanksi pidana yang berlaku saat ini juga dinilai belum cukup kuat untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar di lapangan.

Kerangka hukum nasional tersebut akhirnya belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen pengendalian angka kejahatan kehutanan secara efektif.

Faktor aparat penegak hukum merupakan kendala dominan yang menghambat efektivitas pencegahan tindak pidana kehutanan di Tahura Wan Abdul Rachman. Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi personel menjadi penghambat utama dalam menjaga integritas kawasan konservasi tersebut. Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas saat ini sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan total luas wilayah yang harus diawasi. Rasio petugas terhadap luas area yang tidak ideal mengakibatkan intensitas patroli tidak dapat menjangkau seluruh kawasan secara merata. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau menyebabkan banyak area terpencil menjadi titik rawan pelanggaran tanpa pengawasan yang memadai. Celah pengawasan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan kehutanan untuk melakukan aktivitas ilegal di dalam kawasan.

Faktor sarana dan prasarana menjadi unsur yang memperkuat hambatan dalam proses penegakan hukum di kawasan Tahura. Alokasi dana yang sangat minim terbukti tidak proporsional dengan besarnya kebutuhan operasional di wilayah hutan yang luas dan kompleks. Keterbatasan anggaran tersebut memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pengadaan serta pemeliharaan seluruh peralatan lapangan. Ketersediaan kendaraan operasional, seperti mobil patroli dan sepeda motor trail, dilaporkan sangat terbatas serta sering berada dalam kondisi yang kurang prima. Topografi yang sulit dan terpencil semakin menyulitkan mobilitas petugas dalam menjangkau titik-titik rawan pelanggaran akibat kendala fasilitas tersebut. Hambatan teknis ini pada akhirnya menurunkan intensitas pengamanan di area-area yang secara geografis sulit untuk diakses.

Faktor masyarakat menempatkan aspek ekonomi dan kemiskinan sebagai pendorong fundamental di balik maraknya tindak pidana kehutanan. Masyarakat di sekitar Tahura secara empiris memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan demi menyambung mata pencaharian. Kegagalan sektor pertanian atau rendahnya pendapatan dari sektor legal sering kali memaksa warga untuk melakukan perambahan dan penebangan liar sebagai jalan pintas bertahan hidup. Program kemitraan konservasi yang digagas oleh UPTD hingga saat ini dinilai belum mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat secara signifikan guna menghilangkan motif perusakan hutan. Tingkat kesadaran hukum kolektif terkait fungsi kawasan konservasi juga masih tergolong rendah di kalangan penduduk setempat. Pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai status Tahura sebagai kawasan lindung mengakibatkan aktivitas perambahan sering dianggap sebagai hal yang wajar atau sekadar mengolah lahan warisan. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas terkait masih

menghadapi kendala dalam hal jangkauan dan efektivitas, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan belum mencapai titik yang optimal.

Faktor budaya hukum memegang peranan krusial dalam menghambat efektivitas penegakan hukum di kawasan Tahura. Benturan nilai antara tradisi lokal yang dianut masyarakat dengan prinsip konservasi modern menjadi kendala sosiokultural yang cukup mendalam. Sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pemanfaatan hasil hutan, baik berupa kayu bakar maupun produk non-kayu, merupakan hak adat yang diwariskan secara turun-temurun. Klaim warisan nenek moyang tersebut sering kali tidak sejalan dengan regulasi formal yang membatasi atau melarang pengambilan sumber daya alam di kawasan lindung. Budaya pemanfaatan lahan yang bersifat ekstraktif ini menciptakan resistensi terhadap aturan hukum perlindungan hutan yang dianggap membatasi ruang gerak ekonomi tradisional. Ketidaksesuaian cara pandang antara otoritas kehutanan dan komunitas lokal akhirnya menjadi tantangan besar dalam upaya menyelaraskan hukum positif dengan praktik kebudayaan di lapangan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan norma hukum, melainkan lebih pada persoalan implementasi dan faktor struktural-sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan represif, tetapi juga pada penguatan pengawasan preventif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan kesadaran dan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung memiliki peran yang strategis dan signifikan sebagai pendekatan preventif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Pendekatan non-penal yang diterapkan melalui pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan terbukti mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana kehutanan. Implementasi program kemitraan konservasi oleh UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari menurunnya jumlah kasus tindak pidana kehutanan hingga tidak ditemukannya laporan pelanggaran pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan yang berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan kesadaran hukum lebih efektif dibandingkan semata-mata mengandalkan pendekatan penal yang bersifat represif. Namun demikian, pelaksanaan upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana

kehutanan masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural dan sosiologis. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada pemanfaatan hutan, serta rendahnya budaya hukum dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi kawasan konservasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, optimalisasi peran UPTD Wan Abdul Rachman, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya non-penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, sehingga penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.55>
- Jovasevic, D. (2014). Criminal policy: Basic concepts. *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta, Niš*, 66, 121–138. <https://doi.org/10.5937/zrpfni1466121J>
- Karinda, R. W. G., Mawuntu, R. J., & Bawole, H. (2023). Sanksi terhadap pelaku kejahatan di bidang kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. *Lex Crimen*, 12(2).
- Kelung, N. H., & Larenggam, G. (2025). Penanggulangan kejahatan di bidang kehutanan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Scientia De Lex*, 13(1), 1–13.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Mufidah, S., Febryano, I. G., Puspasari, E., Bakri, S., Nurindarwati, R., & Sugiantoro, S. (2024). Kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. *Jurnal Belantara*, 7(1), 163–177. <https://doi.org/10.29303/jbl.v7i1.978>
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55–66. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>

- Permatasari, F. Y. (2019). Pengaturan tindak pidana kehutanan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. *Dinamika*, 25(6).
- Pratama, M. I. W. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)
- Priyanta, M. (2010). Penerapan konsep konstitusi hijau (*green constitution*) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113–130. <https://doi.org/10.31078/jk746>
- Sadikin, A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan pasca berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 215–236.
- Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi. (2024). Analisis kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang terdekat: Studi pada Polresta Bandar Lampung. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 137–154. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.200>
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Recidive.
- Wahyudi, R., & Sulchan, A. (2023). Law enforcement on online gambling criminal actions performed by children.
- Wirya, A. (2015). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Zulfaa, A. F., & Rahmawati, A. (2025). Strategi pengembangan program kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Studi kasus pada Gapoktan Maju Lestari Tahura Wan Abdul Rachman). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9(2).